



## FORMULASI KONSEP *SINGLE PRESIDENTIAL TRESHOLD* DALAM PEMILU SERENTAK SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

M.Rizky Andika Pratama Putra Effendhy<sup>1</sup>, Moh Haris Lesmana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. E-mail: [rizkyandika.34@gmail.com](mailto:rizkyandika.34@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. E-mail: [harislesmana303@gmail.com](mailto:harislesmana303@gmail.com)

### Abstrak:

Sebelum pelaksanaan pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pemilu tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan dinilai sudah tidak relevan pada pelaksanaan pemilu serentak karena tidak ada patokan yang jelas. Selain itu Pengaturan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu sebelumnya akan menghilangkan kesempatan hak politik partai baru peserta pemilu serentak untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pengaplikasian single presidential treshold dalam pemilu serentak penting untuk dilakukan.

**Kata Kunci:** Single Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensial.

### 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi<sup>1</sup> menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Implikasi dari keberadaan pasal tersebut adalah hampir semua hal diatur dengan hukum. Dalam upaya menegakkan hukum tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan

<sup>1</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di urutan pertama hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, yang berarti menjadi peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

<sup>2</sup> Indonesia (1). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945. Ps.1 ayat 3.





guna menegakkan keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, lembaga tersebut dinamakan lembaga kehakiman.<sup>3</sup> Lembaga kehakiman bergerak dibawah lembaga yudikatif, tidak seperti kepolisian dan kejaksaan yang berada dibawah kekuasaan eksekutif<sup>4</sup>. Penegakan hukum di Indonesia pada ranah yudikatif dilakukan oleh beberapa lembaga kehakiman antara lain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman dalam masalah umum ditambah dengan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan ketatanegaraan yang diberi kewenangan khusus dalam masalah-masalah ketatanegaraan tertentu. Masalah ketatanegaraan tertentu yang dimaksud yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga, memutus dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu yang ditentukan di dalam undang-undang dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup>

Di dalam ranah lembaga yudikatif selain terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga terdapat Komisi Yudisial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.<sup>6</sup> Lebih lanjut Komisi Yudisial berwenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>7</sup> Pembentukan Komisi Yudisial sangat penting karena Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diamanatkan oleh Pasal 24 A ayat (3) dan 24B UUD NRI 1945 dan secara detail diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut menimbulkan

---

<sup>3</sup> Rimdan. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Penerbit Kencana. Jakarta. hlm.1.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud M.D. dkk. tahun 2010. *Constitutional Question; Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang. UB Press. hlm.3.

<sup>5</sup> Ibid. hlm.4.

<sup>6</sup> Ibid. hlm.5.

<sup>7</sup> Indonesia (2). *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. UU Nomor 18 Tahun 2011. LN No.116 Tahun 2011. TLN No.5250. Ps.1 ayat 1.





perdebatan dikalangan praktisi hukum mengenai tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan Hakim Agung. Mahkamah Agung menilai wewenang mengawasi Hakim Agung tersebut melampaui kewenangan Komisi Yudisial sehingga Mahkamah Agung mengajukan *Judicial Review* mengenai Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sistem hukum *Civil Law* memiliki prinsip dasar bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sehingga semata-mata sistem hukum *Civil Law* menitikberatkan pada kepastian hukum yang diwujudkan dengan peraturan tertulis yang mengatur masyarakat. Konsep sistem hukum *Civil Law* ditandai oleh empat unsur pokok yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori Trias Politika, pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan terdapat peradilan administrasi negara.<sup>9</sup>

Kaidah hukum *Civil Law* antara lain hukum bersifat konservatif, hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis, hakim hanya sebagai cerobong undang-undang dan jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, undang-undang yang dimenangkan. Hakim tidak leluasa untuk mencipta hukum yang mengikat masyarakat, putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.<sup>10</sup> Kaidah hukum *Civil Law* atau *Statute Law*<sup>11</sup> yang perlu ditekankan adalah hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil, hakim hanya berfungsi melaksanakan kewenangan

---

<sup>8</sup> Dwi Fitriyanti. (2013). *Kajian Yuridis tentang Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. hlm.2.

<sup>9</sup> Dhaniswara K. Harjono. Op.Cit. hlm.183-184.

<sup>10</sup> Ibid. hlm.184.

<sup>11</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam bukunya yang berjudul “Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi” menyebutkan dan membandingkan dua sistem hukum yaitu *Common Law* dan *Statute Law*. Jika dilihat berdasarkan kesamaan karakter, ciri dan kaidah hukumnya, menurut penulis *Statute Law* merupakan penyebutan lain dari *Civil Law*. Penulis berasumsi Ahmad Kamil dan M.Fauzan memakai istilah “*Statute Law*” untuk menggambarkan sistem hukum yang dominan berlaku di Indonesia, yang pada umumnya disebut “*Civil Law*”.





peradulan yang sudah memiliki perangkat hukum yang pasti konkret. Hakim dianggap sebagai makhluk yang tak berjiwa yang tidak mempunyai hati nurani.<sup>12</sup>

Para hakim terikat untuk mempergunakan dan menerapkan undang-undang secara konsisten, tertutup bagi hakim untuk menambah atau mengurangi substansi hukum dalam kasus konkret. Kerja hakim dalam proses pemeriksaan perkara konkret hanya sebatas mencocokkan unsur-unsur hukum yang terumus dalam hukum tertulis, jika memenuhi unsur hukum yang relevan dengan kasus itu, sanksi hukumnya akan diterapkan dan begitu juga sebaliknya. Hakim bagaikan robot yang hanya bergerak jika digerakkan, gong gamelan yang berbunyi jika ditabuh, dan hakim hanya corong peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sehingga untuk menutupi kelemahan tersebut para hakim di Indonesia diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk menafsirkan rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi intepretasi yang diajarkan oleh doktrin Ilmu Hukum (Berupa penafsiran sosiologis, gramatikal, analogis atau *qias*, dan sistematis). Selain itu hakim dan hakim konstitusi juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup> Bahkan hakim dapat melakukan “*contra legem*” berdasarkan asas *Res Yudicata Pro Veritate Hebitur* (yurisprudensi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tertulis) jika dirasa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai keadilan yang ada pada masyarakat saat ini.<sup>15</sup>

Lambatnya proses penggalian nilai keadilan dalam masyarakat disinyalir merupakan akibat dari cepatnya estimasi waktu mutasi seorang hakim dari satu wilayah ke wilayah lain yang hanya dua tahun. Dalam hal mempelajari nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tidak melulu hakim mengimplementasikannya ke dalam putusan-putusan yang dikeluarkan, karena dalam kenyataannya hakim lebih berkiblat kepada peraturan perundang-undangan. Menurut data, penggunaan yurisprudensi kurang dari 20% dari putusan-putusan

---

<sup>12</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. (2005). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Penerbit Kencana. Jakarta. hlm.28-29.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 28-29.

<sup>14</sup> Indonesia (3). *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076. Ps.5 angka 1.

<sup>15</sup> Catatan Kuliah Moh Haris Lesmana dari Yenni Eta Widyanti (Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). (2015). *Asas-Asas Konflik Hukum di Indonesia*. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia.





yang dikeluarkan oleh hakim di Indonesia.<sup>16</sup> Hakim terkesan lamban dalam menggali dan menemukan keadilan yang ada pada masyarakat, baik yang bersumber dari hukum adat maupun kebiasaan. Sehingga tidak jarang beberapa kasus penjatuhan putusan suatu perkara mencederai nilai keadilan yang terdapat di dalam masyarakat.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi efektif dalam upaya menegakkan keadilan yang diharapkan dapat menjaga integritas dan independensi lembaga kehakiman. Kolaborasi antara keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan yang terdapat dalam masyarakat (*sosial justice*) dapat membuahkan suatu konsep penegakan keadilan. Dalam rangka implementasi tiga jenis keadilan tersebut, penulis menggagas suatu badan khusus bernama Badan Penyerapan Nilai Keadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas hakim dalam menggali nilai keadilan di semua lingkungan peradilan.

## 2. Analisis

### 2.1 Problematika Penegakan Hukum Oleh Lembaga Kehakiman di Indonesia

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata.<sup>17</sup> Dalam ruang lingkupnya istilah “penegak hukum” sangat luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang di maksud sebagai penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”. Kalangan tersebut dapat mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Komisi Yudisial. (2017) *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta. Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2015 Komisi Yudisial. hlm.89-116.

<sup>17</sup> Sajipto Rahardjo. (2009). *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. hlm.7.4

<sup>18</sup> Ibid. hlm.13.







Sebagai negara hukum, penegakan hukum dinilai belum dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan karena permasalahan kerap terjadi dalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang aparat penegakan hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan seringkali di tuduhkan karena putusan badan peradilan yang dapat dimanipulasi. Hukum seolah dapat dipermainkan dan hanya berpihak hanya pada mereka yang memiliki status sosial tinggi.

Problematika dalam penegakan hukum di Indonesia perlu dipotret dan dipetakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pengambil kebijakan untuk mencari dan menemukan jalan keluar. Jika melihat keadaan sekarang kita akan melihat berberapa problematika penegakan hukum di Indonesia di antaranya :

- a. Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Selama ini sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan kepada pelanggar hukum kelas menengah kebawah, sedangkan para pelanggar hukum yang tergolong menengah ke atas seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi, karena memiliki relasi, kekuasaan, dan uang untuk mengatur kasus yang mereka hadapi. Berbagai cara dapat mereka lakukan untuk lolos dari jeratan hukum, sehingga keadilan yang tak pandang bulu menjadi berkurang maknanya.<sup>19</sup>
- b. Di setiap lini penegak hukum, baik itu aparat dan aparat pendukung penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek suap dan korupsi. Uang dapat berpengaruh saat polisi melakukan penyelidikan. Dengan uang pasal sebagai dasar sangkaan dapat di ubah-ubah sesuai sejumlah uang yang ditawarkan. Pada saat penuntutan uang dapat berpengaruh dihentikan apa diteruskanya sebuah penuntutan. Apabila penuntutan diteruskan uang dapat berpengaruh pada seberat apa tuntutan. Pada institusi peradilan uang berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Hal ini terbukti dengan pernyataan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Surya Neli, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 23, Desember 2015 yaitu di tuntutan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>19</sup> A.A. Oka Mahendra. *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*. diakses dari <http://www.legalitas.org/> pada tanggal 27 Januari 2016.



- Medan, Dermawan Ginting, 4 tahun dan 6 bulan penjara. “Dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara”. Jaksa menilai Dermawan Ginting terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan menerima uang sebesar US\$ 5000 dari pengacara OC Kaligis dan anak buahnya. Uang tersebut berasal dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pudjo Rahardjo. Uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan dalam persidangan. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>
- c. Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan masih belum terwujud, penegakan hukum masih bisa dipengaruhi jika kuasa menghendaki. Hal ini terbukti dalam kasus Gayus Tambunan terindikasi pelanggaran saat penanganan perkara di Mabes Polri. Indikasi itu dilihat dari tidak ditahanya Gayus Tambunan oleh penyelidik setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Terdikasi adanya pihak yang mengatur institusi diluar kepolisian, yaitu dilihat dari satu pasal yang hanya dikenakan pada Gayus Tambunan yaitu penggelapan, padahal saat melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan Gayus dijerat tiga pasal oleh penyelidik yaitu korupsi, penggelapan, dan pencucian uang.<sup>21</sup>
  - d. Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan. Artinya dalam praktik aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu di luar dari yang telah ditentukan. Namun tindakan ini malah bisa menimbulkan pelanggaran hukum.

---

<sup>20</sup> Tempo. *Kasus Suap. Dua Hakim PTUN Medan Dihukum 4,5Tahun Penjara*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/23/063730143/kasus-suap-dua-hakim-ptun-medan-dituntut-4-5-tahun-penjara/> pada tanggal 29 Januari 2016.

<sup>21</sup> Kompas.com. *Polisi : ada kekuatan besar yang mengatur penegak hukum*, diakses dari <http://properti.kompas.com/read/2010/03/24/17494215/Polisi.Ada.Kekuatan.Besar.yang.Atur.Penegak.Hukum> pada tanggal 28 Juli 2018.



- e. Manajemen penanganan kasus hukum masih belum efektif dan efisien. Lamanya kasus yang di tangani dapat membuat pihak yang bersangkutan merasa di rugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. Seperti misalnya penanganan masalah perdata yang bisa sampai bertahun-tahun.
- f. Lemahnya koordinasi, karena kuatnya egoisme sektoral sejak tahap awal pemeriksaan perkara. Misalnya perkara pidana, sejak awal pihak penyidik sudah harus bekerjasama dengan aparat yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan, agar proses penyelidikan dan penyelesaian perkara berjalan lebih cepat, namun dalam prakteknya hal ini masih belum terwujud. Bahkan seringkali terjadi pertentangan antara sesama lembaga penegak hukum, contohnya kasus KPK VS Polri.<sup>22</sup>
- g. Aparat penegak hukum kurang profesional dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Kurangnya keilmuan dan wawasan membuat aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah menggunakan kehendaknya sendiri, sehingga kadang hasilnya jauh dari kata keadilan. Dalam, kekhilafan, orang mempunyai niat dan pengetahuan yang baik tapi pelaksanaan melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai niat yang baik tetapi pengetahuannya tidak baik (mungkin juga bisa karena mempunyai penafsiran dan pendapat yang berbeda), sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kekeliruan.<sup>23</sup>

Melihat kenyataan diatas dirasa perlu dilakukan pembenahan terhadap hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia. Karena tidak mungkin hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya apabila hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri bermasalah, bukan hanya hukum dan aparat penegak hukum yang menjadi masalah, melainkan masalah penegakan hukum juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kompas.com. *Kali Ini Cicak vs Buaya Lebih Dahsyat*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/1837532/Kali.Ini.Cicak.Vs.Buaya.Lebih.Dahsyat/>. pada tanggal 28 Juli 2018.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) – Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004). hlm. 9.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali. hlm.5.







1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, peran dari lembaga kehakiman di Indonesia adalah mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga kehakiman akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, interaksi di dalam peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial masyarakat. Dari perjalanan waktu lembaga kehakiman di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya.<sup>25</sup>

Lembaga kehakiman memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum Indonesia, karena lembaga kehakiman satu-satunya lembaga formal yang diberi wewenang untuk mengelola semua permasalahan hukum bagi warga negara yang mengalami permasalahan hukum. Lembaga kehakiman merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang bersama-sama dengan masyarakat mengatur dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi, sehingga peran lembaga peradilan harus responsif terhadap dinamika masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremo Frank, tujuan utama membuat institusi peradilan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial tidak lain merupakan pencapaian untuk mendorong perluasan fungsi sosial dari hukum tu sendiri. Sehingga nalar hukum yang dijalankan dapat mencakup nilai keadilan hukum, moral dan sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Mujahidin. (2007). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm.64.

<sup>26</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznik. (2007). *Hukum Responsif*. Bandung. Nusamedia. hlm. 83.



Lembaga kehakiman merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>27</sup> Namun dalam implementasinya hakim jarang menggunakan yurisprudensi yang nilai keadilannya berasal dari hukum adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh oleh penulis pada tabel yang dilampirkan, hakim yang memakai yurisprudensi dalam putusan yang dikeluarkannya pada tahun 2008 hanya 14% di ranah perdata dan 4% di ranah pidana.

Mengingat dalam kaidah hukum *Civil Law* yang mendominasi sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan seringkali bersifat rigid dan statis serta kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Fungsi hakim dalam *Civil Law* sebagai corong undang-undang membuat peran dan fungsi hakim sebagai salah satu pihak penegak hukum di Indonesia tidak dapat berperan optimal dalam menemukan hukum. Dengan hanya berpedoman pada Undang-undang maka hakim tidak bisa menemukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat membuat putusan yang sesuai dengan kondisi dinamika masyarakat.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective* menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Teori Friedman yang kemudian dikenal sebagai Teori *Legal System* menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen :

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Di Indonesia, lembaga yudisial yang berfungsi dalam mendukung bekerjanya sistem hukum *civil law* yang diterapkan di Indonesia di

---

<sup>27</sup> Indonesia (3). *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076. Ps.5 angka 1.



antaranya ialah Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang membawahi Pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia. Institusi tersebut tidak hanya berperan sebagai pendukung bekerjanya sistem hukum yang ada di Indonesia, namun dapat pula berperan sebagai salah satu institusi atau lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum di Indonesia.

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Dalam sistem hukum *Civil Law* seperti di Indonesia, substansi hukum meliputi aturan-aturan tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis yang terdiri dari hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia beraneka macam sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya tidak dapat disejajarkan dan saling tumpang tindih karena akan mengakibatkan kekaburan hukum yang ada. Sehingga masing-masing peraturan perundang-undangan harus selaras antara satu dengan lainnya. Sedangkan peraturan tidak tertulis yang terdiri dari hukum adat dan kebiasaan akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan hukum kebiasaan yang diterapkan



di Indonesia dapat selaras antar satu daerah dengan daerah lainnya sehingga menciptakan suatu hukum kebiasaan dan adat yang selaras antar satu daerah dengan yang lainnya.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif. Sikap-sikap tersebut dapat berupa penerimaan atas suatu hukum sehingga hukum tersebut dapat ditaati dan dijalankan dalam masyarakat sehingga hukum diterima ataupun dapat berupa penolakan terhadap hukum tersebut sehingga berdampak hukum tidak dapat diaplikasikan dan dijalankan oleh suatu masyarakat. Suatu hukum dapat diterima dalam suatu masyarakat dengan menyesuaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dinamis mengikuti perkembangan zaman dan pergerakan kehidupan masyarakat.

Problematika penegakan hukum di lingkungan lembaga Kehakiman di Indonesia dapat ditinjau menggunakan teori sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman diatas. Jika melihat keadaan sekarang kita akan melihat beberapa problematika penegakan hukum di Indonesia di antaranya :

1. Dari segi struktur hukum (*Legal Structure*) dapat dilihat bahwasanya:
  - a. Independensi Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan masih belum terwujud, penegakan hukum masih bisa di pengaruhi jika kuasa menghendaki. Hal ini terbukti dalam kasus Gayus Tambunan terindikasi pelanggaran saat penanganan perkara di Mabas Polri. Indikasi itu dilihat dari tidak ditahanya Gayus Tambunan oleh penyidik setelah di tetapkan sebagai tersangka korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Terdikasi adanya pihak yang mengatur institusi diluar kepolisian, yaitu dilihat dari satu pasal yang



hanya dikenakan pada Gayus Tambunan yaitu penggelapan, padahal saat melimpahkan berkas perkara ke kejaksaaan Gayus dijerat tiga pasal oleh penyidik yaitu korupsi, penggelapan, dan pencucian uang.<sup>28</sup>

b. Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan, artinya dalam praktik aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu di luar dari yang telah ditentukan. Namun tindakan ini malah bisa menimbulkan pelanggaran hukum.

2. Dari segi substansi hukum (*Legal Substance*) lembaga kehakiman masih memerlukan beberapa pembaharuan yang mengikuti kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Namun dalam implementasinya hakim jarang menggunakan yurisprudensi yang nilai keadilannya berasal dari hukum adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini apabila tidak terus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan zaman yang semakin dinamis dan memiliki nilai keadilan yang dapat berubah sewaktu-waktu dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum di Indonesia, mengingat dalam kaidah hukum *Civil Law* yang mendominasi sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan seringkali bersifat rigid dan statis serta kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
3. Dari segi budaya hukum (*Legal Culture*) lemahnya koordinasi, karena kuatnya egoisme sektoral, sejak tahap awal pemeriksaan perkara, misalnya perkara pidana, sejak awal pihak penyidik sudah harus bekerjasama dengan aparat yang lain seperti kejaksaaan dan pengadilan,

---

<sup>28</sup> Kompas.com. *Polisi : ada kekuatan besar yang mengatur penegak hukum*. diakses dari <http://properti.kompas.com/read/2010/03/24/17494215/Polisi.Ada.Kekuatan.Besar.yang.Atur.Penegak.Hukum>. pada tanggal 28 Juli 2018.

<sup>29</sup> Indonesia (3). *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076. Ps.5 angka 1.







agar proses penyelidikan dan penyelesaian perkara berjalan lebih cepat, namun dalam prakteknya hal ini masih belum terwujud. Bahkan seringkali terjadi pertentangan antara sesama lembaga penegak hukum, contohnya kasus KPK VS Polri.<sup>30</sup> Selain itu manajemen penanganan kasus hukum masih belum efektif dan efisien. Lamanya kasus yang di tangani dapat membuat pihak yang bersangkutan merasa di rugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. Seperti misalnya penanganan masalah perdata yang bisa sampai bertahun-tahun. Padahal dalam lingkungan peradilan dan kehakiman dikenal yang disebut asas peradilan cepat yang mana suatu perkara yang ditangani harus dapat ditangani dan diputuskan dengan cepat tanpa berbelit-belit dalam prosesnya yang dapat menyebabkan perkara tersebut menjadi terbengkalai dan lama penyelesaiannya.

## **2.2 Konsep Trias Justitia Converter dalam BPNK sebagai konsep penegakan hukum untuk mewujudkan lembaga kehakiman yang berkeadilan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Namun dalam implementasinya hakim jarang menggunakan yurisprudensi yang nilai keadilannya berasal dari hukum adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh oleh penulis pada tabel yang dilampirkan, hakim yang memakai yurisprudensi dalam putusan yang dikeluarkannya pada tahun 2008 hanya 14% di ranah perdata dan 4% di ranah pidana. Mengingat dalam kaidah hukum *Civil Law* yang mendominasi sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan seringkali bersifat kolot dan statis serta kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>30</sup> Kompas.com. *kali Ini Cicak vs Buaya Lebih Dahsyat*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/1837532/Kali.Ini.Cicak.Vs.Buaya.Lebih.Dahsyat/> pada tanggal 30 Juli 2018.

<sup>31</sup> Indonesia (4). *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076. Ps.5 angka 1.





Keadaan tersebut berdampak buruk pada masyarakat yang nilai-nilai keadilannya bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Maka dibutuhkan suatu badan khusus untuk melancarkan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal percepatan penemuan dan penggalian nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Badan Penyerapan Nilai Keadilan (selanjutnya disebut BPNK) efektif jika diterapkan di Indonesia, karena dalam implementasinya menggunakan konsep yang mengkolaborasikan tiga jenis keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut peraturan perundang-undangan (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*sosial justice*).

Keberadaan BPNK sebagai badan khusus yang membantu hakim dalam memberi pertimbangan yang berupa suatu produk tulisan yang berisi kolaborasi atau gabungan yang di dalamnya terkandung parameter-parameter atau batasan-batasan tiga jenis keadilan. Sehingga ketika seorang hakim dimutasi dari daerah satu ke daerah lainnya, dalam mencari dan menggali nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat tidak hanya observasi secara langsung namun juga dengan mempelajari produk tertulis dari BPNK. Produk tertulis tersebut tidak harus menjadi pedoman utama untuk memutus suatu perkara, tapi hanya bersifat memberi pertimbangan atau nasehat kepada hakim yang bersangkutan. Produk tertulis tersebut diterbitkan dalam hitungan triwulan, yaitu setiap 3 bulan sekali hasil dari penelitian BPNK mengenai keadilan dari 3 aspek keadilan yaitu keadilan menurut peraturan perundang-undangan (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*sosial justice*). Nantinya produk tertulis tersebut akan dipublikasikan dan disebarluaskan. Sehingga selain dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, produk tertulis tersebut dapat menjadi informasi dan tambahan pengetahuan mengenai keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

BPNK berjalan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai badan yang memegang kekuasaan kehakiman dalam masalah umum. Alasan diletakkannya BPNK dibawah Mahkamah Agung adalah karena fungsi dari badan khusus tersebut yang melakukan pengawasan internal secara preventif terhadap kualitas putusan hakim. BPNK tidak mungkin diletakkan dibawah Komisi Yudisial karena mengingat fungsi dan wewenangnya yang hanya sebatas melakukan pengawasan



eksternal dengan cara mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

BPNK terdiri dari dua tingkat, yaitu BPNK tingkat pusat dan BPNK tingkat daerah. BPNK pusat langsung berada dibawah MA, sementara BPNK daerah letak sekertariatannya menjadi satu dengan pengadilan negeri tingkat pertama yang tersebar di setiap daerah. BPNK diisi oleh orang dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi dan para ahli yang tertarik untuk mendalami, menggali dan mencari nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Anggota BPNK diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Proses seleksi dan mekanisme serta persyaratan ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan sistem *Open Recruitment* melalui tim khusus dari bidang penelitian dan pengembangan baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang tersebar di daerah. Untuk pemilihan Ketua BPNK dipilih secara musyawarah mufakat, *lobbying*, atau *voting* oleh anggota BPNK itu sendiri, sedangkan untuk Komposisi struktur BPNK antara pusat dan daerah masing-masing berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 5 orang ahli hukum yang terdiri antara akademisi atau praktisi hukum, 2 pemuka agama, dan 2 pemangku adat setempat, berikut tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota BPNK :

#### 1. Ahli Hukum

Rasionalisasi dipilihnya 5 orang dari ahli hukum adalah dikarenakan 3 orang ini akan mempelajari dan merumuskan keadilan menurut Peraturan Perundang-undangan dari berbagai tingkatan. Untuk ahli hukum BPNK Pusat bertugas menganalisis UUD NRI 1945 sampai tingkat peraturan presiden, termasuk peraturan lembaga tinggi negara. Sedangkan untuk ahli hukum tingkat daerah bertugas merumuskan keadilan menurut peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota daerah masing-masing serta peraturan daerah yang lain seperti peraturan DPRD, peraturan desa, dan lain sebagainya. Tugas pokok dan fungsi bagi para ahli hukum BPNK pusat terlihat luas namun dalam hal menemukan berkas peraturan perundang-undangan relatif mudah karena biasanya dapat diunduh dari website lembaga-lembaga negara. Sedangkan untuk tugas pokok dan



fungsi ahli hukum daerah relatif sempit padahal untuk menemukan berkas peraturan perundang-undangan lebih sulit dikarenakan harus berkoordinasi dengan lembaga daerah hal itu disebabkan karena kurangnya publikasi dan kurang tertatanya inventarisasi produk hukum daerah.

## 2. Pemuka Agama

Terdiri dari 2 pemuka agama yang terdiri dari agama yang sama maupun dari agama yang berbeda, tergantung dari dominasi agama yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk merumuskan dan menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan keadilan moral termasuk juga didalamnya menyerap keadilan dari etika profesi dan kemudian disesuaikan antara satu sama lain.

## 3. Pemangku Adat Setempat

Terdiri dari 2 tetua adat atau masyarakat yang sudah sangat memahami tradisi adat istiadat di suatu daerah tertentu, sedangkan tugasnya adalah untuk menggali, merumuskan, dan menyimpulkan keadilan dari sudut pandang masyarakat setempat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyerap nilai keadilan, para anggota dalam BPNK wajib memiliki nilai sosial yang tinggi dan pandai berkomunikasi serta menjalin hubungan dengan masyarakat luas, terutama dengan para pemuka agama dan pemangku adat setempat, dan juga tidak luput memahami keadilan yang dibuat oleh negara sebagai penguasa yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Tugas BPNK adalah membantu Mahkamah Agung dengan melaksanakan pengawasan preventif dan represif terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Sedangkan tugasnya adalah selain menyerap nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat juga melakukan pengkajian dan analisis terhadap putusan hakim yang dinilai bermasalah oleh masyarakat dan dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memilah laporan dari masyarakat tentang hakim yang bermasalah



terutama karena putusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

BPNK memakai konsep *Trias Justitia Converter*, yaitu melakukan kolaborasi tiga jenis keadilan antara lain keadilan menurut peraturan perundang-undangan (*legal justice*), keadilan berdasarkan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Penjabaran dari tiga jenis keadilan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Keadilan menurut peraturan perundang-undangan (*legal justice*) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal, dimana harus merepresentasikan keadilan moral dan sosial juga. Namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tidak selalu menggambarkan keadilan moral dan sosial yang dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. Keadilan berdasarkan moral (*moral justice*) adalah keadilan yang berlandaskan moralitas, yang tidak lain adalah standar baik buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, terutama agama karena agama menetapkan tentang norma baik dan buruk, benar dan tidak benar serta adil dan tidak adil. Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sangat mendukung keadilan berdasarkan moral, karena sering kali tertulis “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” di dalam naskahnya.
3. Keadilan Sosial (*social justice*) tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berhubungan erat dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang sejahtera adalah rakyat yang mempunyai kehidupan yang damai dimana ia mempunyai kebebasan yang dilindungi oleh hukum untuk berusaha mencari rezeki yang halal serta meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan yang ia inginkan dan sesuai dengan norma keadilan yang diyakininya.

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) – Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004). hlm.98-115.







Tiga jenis keadilan tersebut terutama keadilan moral dan sosial yang pada umumnya memiliki bentuk yang abstrak atau tidak tertulis, lalu dikonversi menjadi suatu produk tertulis yang memuat parameter atau batasan menurut tiga jenis keadilan. Produk tertulis tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara, sehingga keberadaan badan khusus yang mengeluarkan produk tertulis ini dapat mempengaruhi kualitas putusan hakim yang dikeluarkan jika produk tertulis yang diberikan kepada hakim tidak hanya dipelajari saja namun juga diterapkan dan diimplementasikan.

Produk tertulis tersebut dapat berupa buku yang berisi kumpulan parameter atau batasan dari tiga jenis keadilan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Namun tidak hanya bersifat khusus yang dikelompokkan berdasarkan domisili pengadilan namun juga keadilan legal, moral dan sosial yang bersifat umum dan merupakan kesimpulan dari seluruh parameter atau batasan yang telah dikumpulkan.

### 3. Penutup

#### Kesimpulan

1. Aparat penegak hukum adalah aparat yang bertugas untuk menjaga keselarasan, keseimbangan dan ketertiban hukum atau peraturan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya kinerja aparat penegak hukum masih kurang maksimal, hal ini karena dalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri sering terjadi permasalahan seperti maraknya aparat penegak hukum yang terkena sangkaan atau dakwaan korupsi, penegakan hukum di Indonesia masih diskriminatif, dan kurangnya profesionalitas dari aparat penegak hukum itu sendiri, tidak hanya itu saja masalah penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor undang-undang, masyarakat, fasilitas hukum, kebudayaan, dan faktor penegak hukum itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media masa tentang kasus manipulasi hukum yang merusak sistem peradilan di Indonesia.
2. Problematika penegakan hukum di Indonesia muncul disinyalir karena banyaknya peraturan perundang-undangan warisan Belanda yang belum dicabut dan direvisi sehingga tidak menyesuaikan dengan perkembangan





zaman. Nilai keadilan yang sudah bergeser, namun peraturan perundang-undangan yang statis menyisakan banyak celah untuk para mafia peradilan dalam menjalankan aksinya. Sehingga keadilan dari peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, namun harus diimbangi dengan keadilan berdasarkan moral dan keadilan sosial yang sifatnya lebih dinamis. Tiga jenis keadilan tersebut menjadi konsep utama dalam Badan Penyerapan Nilai Keadilan atau BPNK yang bergerak dibawah Mahkamah Agung. BPNK adalah badan khusus yang memiliki tugas untuk menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. BPNK juga bertugas untuk mengkaji dan menganalisis putusan hakim yang yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial. Produk tertulis yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara dengan adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- B, Sukismo. tanpa tahun. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Dellyana dan Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2008. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan; Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Komisi Yudisial*. Jakarta Pusat Komisi Yudisial.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. *Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007-2010*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial, Republik Indonesia. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008*. Jakarta: Komisi Yudisial.





- Mahfud M.D, Moh, dkk. 2010. *Constitutional Question; Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang: Penerbit UB Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesi. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) – Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Marzuki , ud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nazir , Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznik. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rimdan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

### Jurnal

- Fitriyanti, Dwi. 2013. *Kajian Yuridis tentang Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm.2.



- Ginting, Budiman. 2005. *Perbandingan Sistem Hukum sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jurnal Equality, Volume 10, Nomor 1. hlm.34.
- K. Harjono, Dhaniswara. 2009. *Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*. Lex Jurnalica, Volume 6, Nomor 3. hlm.183.
- P. Lindawaty S., Sewu. *Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual*.
- Mandala, Subianta. 2012. *Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 2. hlm.299.
- Sarwata, 1997. *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*. Lemhanas.

#### Internet

- A.A. Oka Mahendra. *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, diakses dari <http://www.legalitas.org/>. diakses pada 28 Juli 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, diakses dari <http://www.theceli.com/mudules.php/>. diakses pada 28 Juli 2018.
- Kompas. 2010. *Polisi : Ada Kekuatan Besar yang Mengatur Penegak Hukum*, diakses dari <http://properti.kompas.com/read/2010/03/24/17494215/Polisi.Ada.Kekuatan.Besar.yang.Atur.Penegak.Hukum>. diakses pada 28 Juli 2018
- Kompas. 2015. *Kali Ini Cicak vs Buaya Lebih Dahsyat*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/1837532/Kali.Ini.Cicak.Vs.Buaya.Lebih.Dahsyat>. diakses pada 28 Juli 2018.
- Tempo, 2015. *Kasus Suap, Dua Hakim PTUN Medan Dihukum 4,5Tahun Penjara*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/23/063730143/kasus-suap-dua-hakim-ptun-medan-dituntut-4-5-tahun-penjara>. diakses pada 28 Juli 2018.

#### Peraturan Perundang-Undangan





Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

#### **Sumber Lain**

Catatan Kuliah Moh Haris Lesmana dari Yenni Eta Widyanti (Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), *Asas-Asas Konflik Hukum di Indonesia*, Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, tanggal 12 November 2015.

Wawancara dengan Raden Mohammad Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, *Problematika dalam Penegakan Keadilan Oleh Hakim di Indonesia*, Malang, 20 Juli 2018

